



25 21/3/22

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENGAMANAN HARGA DASAR GABAH
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dasar gabah yang layak bagi petani di Kabupaten Sumbawa Barat dan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, perlu dilakukan pengamanan terhadap harga dasar gabah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengamanan Harga Dasar Gabah di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/ 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar Kualitas Oleh Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah atau Beras;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENGAMANAN HARGA DASAR GABAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan investasi non permanen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan BUMDES
5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang sebagai berikut : pemilikan aset atau kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), hasil penjualan maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per tahun dan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 (Lima) orang.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berdiri sendiri atau bukan anak perusahaan menengah dan besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut :
pemilikan aset atau kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),
hasil penjualan antara Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun dan jumlah tenaga kerja berkisar 5 (Lima) sampai 19 (Sembilan Belas) orang.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berdiri sendiri atau bukan anak perusahaan besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut :
pemilikan aset atau kekayaan bersih antara Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah),
hasil penjualan antara Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) per tahun dan jumlah tenaga kerja berkisar 20 (Dua Puluh) orang atau lebih.
9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang mempunyai skala usaha mikro, skala usaha kecil dan skala usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas.
10. BUMD merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah daerah.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II PENGELOLAAN KEGIATAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menstabilkan harga dasar pembelian gabah yang diproduksi oleh petani saat harga gabah lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 3

Dalam hal upaya menstabilkan harga dasar pembelian gabah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyediakan Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah untuk dipinjamkan kepada UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menempatkan dana pengamanan harga dasar gabah pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Taliwang sebagai penyalur Dana Pengamanan Harga Dasar kepada UMKM, BUMD, dan Koperasi yang telah memenuhi syarat dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian Kerjasama.
- (2) Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai dana pengamanan harga dasar gabah pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Taliwang bersifat Investasi Non Permanen dalam Jangka Waktu 2 tahun.

Pasal 5

Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah dikelola oleh UMKM, BUMD dan Koperasi bertujuan untuk mewujudkan tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani.

Pasal 6

UMKM, BUMD, dan Koperasi yang ditunjuk oleh SKPD Dinas Ketahanan Pangan untuk mengelola Dana pengamanan Harga Dasar Gabah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumbawa Barat.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana Pengamanan Harga Dasar Gabah dilakukan setelah ditanda tangani Surat Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan sebagai pihak pertama dengan pengurus

UMKM, BUMD, dan Koperasi sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah selaku pihak kedua.

- (2) Untuk kepentingan penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk mewakili pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Penunjukan Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi UMKM, BUMD, dan Koperasi sebagai Pengelola dana Pengamanan Harga Dasar Gabah adalah sebagai berikut :
 - a. UMKM, BUMD dan Koperasi yang akan menjadi Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan tembusan kepada Bupati Sumbawa Barat untuk mengelola dana Pengamanan Harga Dasar Gabah (HDG);
 - b. Memiliki legalitas usaha (izin usaha) :
 1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 2. Surai Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Tanda Daftar Prusahaan (TDP)
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Memiliki sarana usaha Pendukung untuk melaksanakan kegiatan pembelian gabah diantaranya :
 1. Gudang;
 2. Lantai Jemur;
 3. RMU; dan
 4. Kendaraan.
- (2) Bagi UMKM, BUMD dan Koperasi yang tidak memiliki kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat bekerja sama dengan mitra lainnya.
- (3) Bersedia Mengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah untuk melakukan pembelian gabah sesuai dengan standar harga dasar yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Bersedia diverifikasi oleh petugas dari SKPD terkait dan dibantu oleh PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Taliwang.

- (5) Memiliki jaminan yang cukup.
- (6) Nilai barang yang dijadikan jaminan harus melebihi nilai pinjaman Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah yang diminta.
- (7) Memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melelang/menjual jaminan apabila tidak dapat mengembalikan Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah pada saat jatuh tempo.
- (8) Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah harus menyampaikan laporan berkala terkait penggunaan dana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) bulan.
- (9) Bagi penerima Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah yang masih memiliki tunggakan pembayaran Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah tahun sebelumnya tidak akan dipertimbangkan lagi sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah.

Pasal 9

UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai Pengelola dana Pengamanan Harga Dasar Gabah wajib membeli gabah langsung kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 10

UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah wajib mengembalikan Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah yang dikelolanya kepada PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Taliwang sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam hal pengelolaan dana Pengamanan Harga Dasar Gabah UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai Pengelola Dana mengalami kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai Pengelola Dana.
- (2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai Pengelola Dana tetap wajib mengembalikan sejumlah dana yang diterimanya pada saat jatuh tempo.
- (3) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah belum mampu mengembalikan dana dimaksud, maka PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Taliwang berhak mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perbankan yang berlaku. UMKM, BUMD dan Koperasi sebagai Pengelola Dana akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bahwa dalam pengembalian Dana Pengamana Harga Dasar Gabah tetap merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 21 Maret 2022


BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25